



**P U T U S A N**

Nomor : 32/PID.SUS/2016/PT.MKS

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ASWIN BAHAR, S.Pd.Dg. GASSING .Bin H.**

**BAHARUDDIN**

Tempat lahir : Makassar .

Umur /Tgl Lahir : **27** Tahun / 18 Desember 1987.

Jenis Kelamin : Laki – laki .

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Sentosa Kel.Monro- Monro, Kec. Binamu Kab.  
Jeneponto;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Perbengkelan;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Juli 2015 sampai dengan tanggal 24 Juli 2015 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1 Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2015 ;

-----

2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan  
tanggal 20 September 2015 ; -----

3 Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 06  
Oktober 2015 ; -----

Hal. 1 dari hal. 23 Put.No. 32/PID.Sus/2016/PT.Mks



- 4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 07 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2015 ; -----
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2015
- 6 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Sejak tanggal 12 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016 ; -----
- 7 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016 ; -----
- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016 ; -----

Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah menerangkan kepada terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56, KUHAP, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum ; -----

**PENGADILAN TINGGI tersebut ;**

**Telah membaca :**

- 1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Januari 2016 No.32/PID.Sus/2016/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
- 2 Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Januari 2016 No : 32/PID.Sus/2016/PT.MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----



3 Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan atas dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jenepono Nomor : Reg. Perk : PERK: PDM-33/ JPT/Euh/09/2015 ; -----

**PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa **ASWIN BAHAR, S.Pd. Dg. GASSING Bin H. BAHARUDDIN** pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekitar pukul 21.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015 bertempat di Kompleks BTN Taccorong, Desa Taccorong, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba di mana terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat daripada kepada pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan (Pasal 84 ayat (2) KUHP) sehingga Pengadilan Negeri Jenepono yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekitar pukul 17.00 Wita Lel. Terdakwa bersama Lel. HASBULLAH, SE Kr. RAUF Bin H. SYARIFUDDIN ABDULLAH di Jalan Sentosa Kel. Monro-monro, Kec. Binamu, Kab. Jenepono untuk memperbaiki mobil avanza milik Lel. HASBULLAH yang direntalkan, kemudian sekitar pukul 17.00 wita terdakwa menyuruh Lel. HASBULLAH, SE Kr. RAUF Bin H. SYARIFUDDIN ABDULLAH menelpon Lel. JEFRI Als. JEF, tetapi pada saat itu

Hal. 3 dari hal. 23 Put.No. 32/PID.Sus/2016/PT.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lel. HASBULLAH, SE Kr. RAUF Bin H. SYARIFUDDIN ABDULLAH tidak mengetahui berapa nomor handphone Lel. JEFRI sehingga Lel. HASBULLAH, SE Kr. RAUF Bin H. SYARIFUDDIN ABDULLAH memintanya kepada terdakwa dan saat itu terdakwa mencari nomor handphone Lel. JEFRI di handphone miliknya kemudian menyebutnya dan Lel. HASBULLAH, SE Kr. RAUF Bin H. SYARIFUDDIN ABDULLAH pun memasukkannya ke dalam HPnya kemudian Lel. HASBULLAH, SE Kr. RAUF Bin H. SYARIFUDDIN ABDULLAH pun menelpon Lel. JEFRI dan dari pembicaraan melalui telpon tersebut Lel. HASBULLAH, SE Kr. RAUF Bin H. SYARIFUDDIN ABDULLAH menanyakan tentang berapa harga setengah gram sabu kepada Lel. JEFRI Als. JEF, dan Lel. JEFRI Als. JEF mengatakan bahwa harganya R.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa menelpon teman terdakwa yang bernama Lel. Ardi dan memberitahukan harganya tetapi Lel. Ardi mengatakan kepada terdakwa bahwa “modali saja dulu” dan terdakwa mengatakan bahwa “tidak ada modalku”, dan terdakwa pun kembali berbicara dengan Lel. HASBULLAH, SE Kr. RAUF Bin H. SYARIFUDDIN ABDULLAH dan mengatakan bahwa “bagaimana ini tidak ada uang” dan Lel. HASBULLAH, SE Kr. RAUF Bin H. SYARIFUDDIN ABDULLAH mengatakan “pakai saja dulu itu uang”, yang mana sebelumnya Lel. HASBULLAH, SE Kr. RAUF Bin H. SYARIFUDDIN ABDULLAH pernah menyimpan uangnya sama terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga terdakwa dan Lel. HASBULLAH bersepakat membeli narkotika jenis sabu kemudian sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa bersama-sama Lel. HASBULLAH, SE Kr. RAUF Bin H. SYARIFUDDIN ABDULLAH berangkat dari rumah terdakwa menuju Kab. Bulukumba dengan menggunakan mobil avanza warna hitam dengan nomor polisi DD 1403 IN milik Lel. HASBULLAH, SE Kr. RAUF Bin H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYARIFUDDIN ABDULLAH yang mana saat itu terdakwa yang mengendarai mobilnya sedangkan Lel. HASBULLAH, SE Kr. RAUF Bin H. SYARIFUDDIN ABDULLAH tempat duduk di samping terdakwa, dan sekitar pukul 21.30 wita terdakwa Lel. HASBULLAH, SE Kr. RAUF Bin H. SYARIFUDDIN ABDULLAH tiba di rumah Lel. JEFRI Als. JEF di sebuah BTN Taccorong Desa Taccorong Kec. Gantarang Kab. Bulukumba, kemudian Lel. HASBULLAH, SE Kr. RAUF Bin H. SYARIFUDDIN ABDULLAH mengetuk pintu rumah Lel. JEFRI Als. JEF dan kemudian seorang perempuan membuka pintu rumahnya yang diketahui bahwa perempuan tersebut adalah istri dari Lel. JEFRI Als. JEF, dan pada saat itu mempersilakan terdakwa dan Lel. HASBULLAH, SE Kr. RAUF Bin H. SYARIFUDDIN ABDULLAH masuk ke dalam ruang tamu rumahnya dan duduk di sebuah sofa, selanjutnya Lel. JEFRI Als. JEF menemui terdakwa, kemudian pada saat itu terdakwa mengeluarkan uang dan kemudian menghitungnya dan jumlahnya Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa memberikannya kepada Lel. HASBULLAH, SE Kr. RAUF Bin H. SYARIFUDDIN ABDULLAH dan juga menghitung uang tersebut yang jumlahnya sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), tetapi pada saat itu Lel. JEFRI Als. JEF sempat mengatakan kepada terdakwa dan Lel. HASBULLAH, SE Kr. RAUF Bin H. SYARIFUDDIN ABDULLAH bahwa “kayaknya sudah tidak ada”, tetapi pada saat itu Lel. JEFRI Als. JEF menelpon seseorang dan melaoudspeakernya sehingga terdakwa bersama Lel. HASBULLAH, SE Kr. RAUF Bin H. SYARIFUDDIN ABDULLAH mendengar pembicaraannya yang mana Lel. JEFRI Als. JEF mengatakan kepada seseorang yang ditelponnya bahwa “ada yang mau beli setengah, harga setengahnya berapa”, dan yang ditelpon menjawab “adaji, harganya 1,1 (satu juta seratus ribu rupiah)”, kemudian yang

Hal. 5 dari hal. 23 Put.No. 32/PID.Sus/2016/PT.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditelpon pun menutup telponnya, dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datanglah seorang teman Lel. JEFRI yang menggunakan sepeda motor yang berhenti di depan rumah Lel. JEFRI Als. JEF, dan pada saat itu Lel. JEFRI Als. JEF meminta uang yang dipegang oleh Lel. HASBULLAH, SE Kr. RAUF Bin H. SYARIFUDDIN ABDULLAH dan kemudian Lel. HASBULLAH, SE Kr. RAUF Bin H. SYARIFUDDIN ABDULLAH memberikannya kepada Lel. JEFRI, setelah itu Lel. JEFRI keluar dari rumahnya dan tidak lama kemudian masuk kembali dan kemudian langsung memberikan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa, dan setelah menerimanya dan memperhatikannya terdakwa mengatakan kepada Lel. JEFRI bahwa “kenapa sedikit sekali ini”, dan Lel. JEFRI mengatakan “kalau ada timbangan di rumahmu, timbang saja”, setelah itu terdakwa bersama Lel. HASBULLAH, SE Kr. RAUF Bin H. SYARIFUDDIN ABDULLAH pergi dari rumah Lel. JEFRI Als. JEF dan langsung berangkat menuju Kab. Jeneponto;

- Bahwa setelah sampai di Kab. Jeneponto, Lel. Hasbullah singgah di rumahnya di Jalan Sungai Kelara Kel. Empoang, Kec. Binamu Kab. Jeneponto, sedangkan terdakwa Lel. Aswin yang membawa narkoba jenis sabu yang dibeli dari Jefri melanjutkan perjalanan ke Jalan Lingkar Kel. Empoang, Kec. Binamu Kab. Jeneponto bersama-sama dengan istri Lel. Aswin Bahar;
- Bahwa setelah berada di Jalan Lingkar Kel. Empoang, Kec. Binamu Kabupaten Jeneponto, Anggota Kepolisian Reserse Narkoba yang terdiri dari Aiptu Darwis, Briпка Maupa Rajab dan Brigadir Herling dan Brigadir Adnan bersama dengan Kaur Bin Ops Narkoba Ipda Bakri, S.Sos memberhentikan mobil yang dikendarai oleh terdakwa Lel. ASWIN BAHAR, S.Pd Dg. GASSING Bin H. BAHARUDDIN yang saat itu di atas mobil bersama istrinya kemudian beberapa Anggota Reserse Narkoba





Polres Jeneponto melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Lel. ASWIN BAHAR, S.Pd Dg. GASSING Bin H. BAHARUDDIN, dan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Lel. ASWIN BAHAR, S.Pd g. GASSING Bin H. BAHARUDDIN pada saat itu Aiptu Darwis bersama Bripa Maupa Rajab dan Brigadir Herling melihat barang atau benda berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang jatuh dari kantong samping kanan celana terdakwa Lel. ASWIN BAHAR, S.Pd Dg. GASSING Bin H. BAHARUDDIN, kemudian terdakwa Lel. ASWIN BAHAR, S.Pd Dg. GASSING Bin H. BAHARUDDIN mengakui sebagai pemilik dari 1 (satu) sachet plastik kecil berupa kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan diperoleh dari Terdakwa Jefri beralamat di Kompleks BTN Taccorong Desa Taccorong Kec. Gantarang Kab. Bulukumba.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3592 gram adalah mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. 1699/NNF/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 yang dilakukan dan ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Usman, S.Si dan Irmawati Masse masing-masing selaku pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Makassar;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 7 dari hal. 23 Put.No. 32/PID.Sus/2016/PT.Mks



ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Lel. ASWIN BAHAR, S.Pd Dg. GASSING Bin H. BAHARUDDIN pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2015 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2015 bertempat di Jalan Lingkar Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jenepono atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jenepono yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **Tanpa Hak dan Melakwan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika pada hari Selasa Tanggal 21 Juli 2015 sekitar pukul 22.00 Wita di ruang Reserse Narkoba Polres Jenepono, Anggota Satuan Reserse Narkoba di antaranya yakni Aiptu Darwis, Bripka Maupa Rajab dan Brigadir Herling dan Brigadir Adnan bersama dengan Kaur in Ops Narkoba Ipd Bakri, S.Sos mendapatkan infprmasi bahwa di Jalan Lingkar Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jenepono sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, sehingga pada saat itu Anggota Reserse Narkoba tersebut langsung menuju ke jalan lingkar yang dipimpin oleh KaurBin Ops Narkoba Ipada Bakri, S.sos dan sekitar pukul 23.30 Wita di jalan lingkar Kelurahan Emponag Kecamatan Binamu Kabupaten Jenepono ada sebuah mobil avanza dengan nomor polisi DD 1403 IN warna hitam yang melintas sehingga saat tiu Anggota Reserse Narkoba langsung memberhntikanna yang mana mobil tersebut dikedarai oleh terdakwa Lel. ASWIN BAHAR, S.Pd Dg. GASSING Bin H. BAHARUDDIN yang saat itu di atas mobil bersama istrinya dan kemudian anggota kepolisian tersebut kemudian menyuruh terdakwa untuk turun dari mobil, dan kemudian langsung





melakukan pengeledahan terdakwa Lel. ASWIN BAHAR, S.Pd Dg. GASSING Bin H. BAHARUDDIN, dan pada saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Lel. ASWIN BAHAR, S.Pd Dg. GASSING Bin H. BAHARUDDIN pada saat itu Aiptu Darwis bersama Bripka maupa Rajab dan Bigadir Herling melihat barang atau benda berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisi Kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis abu yang jatuh dari kantong samping kanan celana Lel. ASWIN BAHAR, S.Pd Dg. GASSING Bin H. BAHARUDDIN, kemudian Aiptu Darwis menanyakan kepada Terdakwa Lel. ASWIN BAHAR, S.Pd Dg. GASSING Bin H. BAHARUDDIN bahwa siapa pemilik dari 1 (satu) sachet plastik kecil berisi Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dan saat itu terdakwa Lel. ASWIN BAHAR, S.Pd Dg. GASSING Bin H. BAHARUDDIN mengakui bahwa barang itu atau benda tersebut adalah miliknya, sehingga pada saat itu Terdakwa Lel. ASWIN BAHAR, S.Pd Dg. GASSING Bin H. BAHARUDDIN memungut 1 (satu) sachet plastik kecil berisi Kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut yang jatuh ke aspal kemudian anggota kepolisian mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polres Jeneponto;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat neto 0,3592 gram adalah mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. 1699/NNF/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 yang dilakukan dan ditandatangani oleh

Hal. 9 dari hal. 23 Put.No. 32/PID.Sus/2016/PT.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Sulaeman Mappasessu, Usman, S.Si dan Irmawati Masse masing-masing selaku  
pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Makassar;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 112

Ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa ASWIN BAHAR, S.Pd Dg. GASSING Bin H. BAHARUDDIN pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2015 bertempat di jalan Lingkar Kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa berkumpul bersama-sama dengan Lel. HASBULLAH, SE Kr. RAUF Bin H. SYARIFUDDIN ABDULLAH dan Lel. Ardi di Jalan Lingkar Kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto kemudian terdakwa mengeluarkan satu sachet narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa kemudian mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pertama-tama menyediakan alat hisap atau bong yang terbuat dari botol bekas minuman mineral (botol aqua) yang berisi air setengah dari botol tersebut, kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian ujung pipet yang menyentuh air dipasang



pireks kaca selanjutnya terdakwa menyendok narkotika jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya ke dalam pireks kaca tersebut dipanasi dengan menggunakan korek gas, dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung;

- Bahwa setelah menggunakan narkotika jenis sabu, terdakwa merasa susah tidur, kurang nafsu makan dan kuat bekerja;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan, memiliki, menyimpan atau mengusai narkotika jenis sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tanggal 8 Desember 2015 Nomor : Reg. Perk PDM- 33/ JPT/EUH/09/2015 , meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa ASWIN BAAHAR ,S.Pd Dg GASSING Bin H. BAHARUDDIN bersalah melakukan “ Tindak Pidana Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golengan I “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat ( 1 ) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASWIN HABAR, S.Pd DG GASSING BIN H. BAHARRUDDIN dengan pidana penjara selama 5 ( loima ) tahun 6 ( enam ) bulan potongan masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu

Hal. 11 dari hal. 23 Put.No. 32/PID.Sus/2016/PT.Mks



milyar rupiah ) subsidair 6 ( enam ) bulan kurungan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1( satu ) sachet plastic kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu .
- 1 ( satu ) buah HP Merk SPC warna hitam beserta simcard 085299956930 .

Di rampas untuk dimusnakan

- 1 ( satu ) unit mobil avansa warna hitam nopol DD 1403 IN No Mesian DD 186229 No. Rangka MHFMiBA2J8K012925 dan STNK atas nama Drs. Mulyono Ragam , PD

Dikembalikan kepada yang berhak

1 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-  
( dua ribu rupiah )

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Jeneponto telah menjatuhkan putusannya tanggal 13 Oktober 2015 Nomor :28/Pid.Sus/2015/ PN.Jnp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ASWIN BAHAR, S.Pd. Dg. GASSING Bin H. BAHARUDDIN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;



3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik kecil berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah HP merk SPC warna hitam beserta sim card 085299956930; untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam No. Polisi DD 1403 IN, No. Rangka MHFM1BA2J8K012925 dan STNK an. Drs. H. Mulyono Ragam. PD ; dikembalikan kepada saksi Hasbullah;

6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan MUH. NATSIR SYAM, SH. Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto, pada tanggal 21 Desember 2015, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2015, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Januari 2016, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 2 Pebruari 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Pebruari 2016, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto ;



Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Pebruari 2016, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 15 Pebruari 2016, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Pebruari 2016, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing - masing, pada tanggal 04 Januari 2016, untuk mempelajari berkas perkara, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat yang di tentukan Undang-undang, telah diberitahukan kepada Terdakwa secara sempurna, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Jeneponto telah mengajukan alasan – alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor:28/Pid.Sus/2015/PN.JNP tanggal 17 Desember 2015 yang di pimpin oleh **HERIANTO,SH sebagai Hakim Ketua Majelis, FAJAR PRAMONO,SH,MH dan JUMIATI,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota** dalam memeriksa dan mengadili perkara ini yang dimohonkan Banding ini keliru menerapkan Hukum Pembuktian karena tidak cermat dalam menilai / mengkaji keterangan saksi-saksi, dan alat bukti lainnnya serta Barang Bukti yang berkaitan





dengan tindak pidana serta keterangan terdakwa di depan persidangan dimana dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto No.28/Pid.Sus/2015/PN.JNP tanggal 21 Desember 2015 pada halaman 28 s/d 29 dalam pertimbangannya menyatakan **Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang membuktikan terdakwa besalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dakwaan kesatu dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedua yakni pasal 127 ayat(1) huruf a UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Namun terjadi kekeliruan Majelis Hakim sebab yang menjadi dakwaan alternatif ke dua Jaksa Penuntut Umum pada kejaksaan Pengadilan Negeri Jeneponto yakni Pasal 112 ( 1 ) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan alternatif ke tiga yakni pasal 127 ( 1 ) huruf a UU RI No 35 Tahn 2009 tentang Narkotika .**

- 2 Bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, dimana terdakwa dinyatakan terbukti dalam Dakwaan Ketiga Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sesuai pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 15 dari hal. 23 Put.No. 32/PID.Sus/2016/PT.Mks



3 Bahwa adapun alasan Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis hakim yang menyatakan kalau terdakwa terbukti dalam dakwaan ketiga karena terdakwa pada saat ditangkap oleh Anggota Polri Satuan Narkoba Polres Jeneponto bukan pada saat memakai , tetapi tertangkap tangan sedang membawa , dan menyimpan Narkotika golongan I berupa 1 ( satu )sachet shabu kecil yang telah terdakwa beli dari Lel Jefri Diaz , diman sebelumnya terdakwa telah bersepakat dengan Lel Hasbullah untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut pada Lel Jefri , dimana terdakwa bersama Lel Hasbullah kemudian mendatangi rumah Lel Jefri dan membeli shabu paket setegah gram seharga Rp. 1.100.000,- ( satu juta seratus ribu rupiah ) seteahl uang tersebut diberikan Lel Jefri kemudian memberikan satu sachet kecil berisi narkotika jenis shabu kepada terdakwa , dan setelah menerimanya dan memperhatikannya kemudian satu sachet palastik kecil berisi kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu terdakwa simpan di kiantong samping kanan celana terdakwa , dan pada saat terdakwa dalam perjalanan pulang terdakwa tertangkap oleh pihak kopolisian , maka dengan memperhatikan hal tersebut maka lebih tepat kalau terdakwa dinyatakan terbukti dalam dakwaan kesatu , dimana apabila dihubungkan dengan hasil tes Urin yang dinyatakan Negatif ini berarti bahwa terdakwa tidak atau pun belum menggunakan narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah dibeli



dari Lel Jefri tersebut .dengan demikian Jaksa Penuntut Umum berpendapat kalau lebih cepat terdakwa dinyatakan terbukti dalam dakwaan kesatu pasal 114 ( 1 ) UU RI Nomor .35 tahun 2009 tentang Narkotika .

4 Bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga terdakwa lebih tepat dinyatakan terbukti dalam dakwaan kesatu sesuai pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekitar pukul 21.30 wita di Kompleks BTN Taccorong Desa Taccorong Kec Gantrang Kab Bulukumba, terdakwa Lel Aswin Bahar Dg Gassing Bin H Baharuddin bersama – sama lel Hasbullah , SE Krg Rauf BinH. Syarifuddin membeli barang Narkotika jenis sabu dari Lel. Jefri Diaz Bin Nicolas Diaz sebanyak 1 (satu) sachet kecil seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta setarus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekitar pukul 23.30 wita di Jln. lingkari Kel. Empoang Kec. Binamu, Kab. Jeneponto dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa Lel. ASWIN BAHAR, S.Pd Dg. GASSING Bin H. BAHARUDDIN dan AIPTU DARWIS bersama BRIPKA MAUPA RAJAB dan BRIGADIR HERLING melihat barang atau benda berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika golongan 1 jenis Sabu yang jatuh dari kantong samping kanan celana terdakwa Lel. ASWIN BAHAR, S.Pd Dg. GASSING Bin H. BAHARUDDIN, kemudian

Hal. 17 dari hal. 23 Put.No. 32/PID.Sus/2016/PT.Mks



terdakwa Lel. ASWIN BAHAR, S.Pd Dg. GASSING Bin H. BAHARUDDIN mengakui sebagai pemilik dari 1 (satu) sachet plastik kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika golongan 1 jenis Sabu dan diperoleh dari Lel. JEFRI yang beralamat di Kompleks BTN Taccorong Desa Taccorong Kec. Gantarang Kab. Bulukumba .

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik No. Lab : 1699 / NNF / VII / 2015, Tanggal 24 Juli 2015, Barang Bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3592 gram adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No 35, Tahun 2009, Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan narkotika Golongan I jenis sabu. Bahwa Fakta – Fakta tersebut telah jelas kalau terdakwa memiliki , menyimpan, menguasai , atau menyediakan nerkotika golongan I

- 5 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menganggap bahwa alasan-alasan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono tersebut adalah tidak benar, dan dalam menilai keterangan saksi – saksi, Hakim Pengadilan Negeri Jenepono yang memeriksa dan mengadili perkara ini seharusnya perlu memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:



185.K/Pid/ 1982 yang antara lain

menyatakan :-----

-----

“adanya keadaan tertentu yang mendorong dan melatarbelakangi saksi-saksi yang memberikan keterangan”. Demikian pula dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP telah dengan tegas menyatakan “Dalam Menilai kebenaran seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:-----

- Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya;
- Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya;
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;
- Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.-----

6 Bahwa dari dasar hukum tersebut diatas mempunyai makna dan arti bahwa Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto harus jeli dalam menilai keterangan saksi-saksi dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tersebut dalam memutuskan suatu perkara. dimana didalam Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tersebut, Hakim hanya memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta yang menguntungkan terdakwa, tanpa memperhatikan keterangan dari saksi-saksi yang mendukung fakta-fakta dipersidangan. Karena dapat diyakini bahwa apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi tersebut dipengadilan adalah benar dan jujur serta objektif.-----

Hal. 19 dari hal. 23 Put.No. 32/PID.Sus/2016/PT.Mks



Oleh karena itu berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto, memohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan Banding dan menyatakan bahwa Terdakwa **ASWIN BAHAR, S.Pd. DG GASSING BIN H. BAHARUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli narkotika golongan I sesuai dengan dakwaan Kesatu melanggar **Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ASWIN BAHAR, S.Pd. DG GASSING BIN H. BAHARUDDIN** dengan pidana penjara selama **5 ( lima ) Tahun 6 ( enam ) bulan potong tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000;- ( satu milyar rupiah ) Subsidair 6 ( enam ) Bulan**, serta menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) sachet plastic kecil berisi kerystal bening diduga narkotika jenis shabu .
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk SPC warna putih hitam beserta simcard

085299956930

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1. (satu ) unit mobil avansa warna hitam Nipol DD 1403 IN No mesin DD 18629 No rangka MHFM1BA2J8K012925 dan STNK atas nama Drs H. Mulyono Ragam , PD

Dikembalikan kepada saksi Hasbullah .

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Kontra Memori bandingnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Jeneponto telah mengajukan alasan – alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa sependapat terhadap amar Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto No. 28/Pid.Sus/2015/PN. Jnp, tertanggal 17 Desember 2015 dan begitu juga dengan pertimbangan hukumnya yang didasarkan atas aturan-aturan hukum yang jelas,





tepat dan benar bahkan terdapat pemahaman oleh judex factie terhadap duduk perkara yang sebenarnya hal mana dalam pertimbangannya halaman 28 s/d 29 telah memahami bahwa pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 yang sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti ;

- 2 Bahwa Terdakwa menolak secara tegas seluruh dalil-dalil keberatan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Memori bandingnya tertanggal 25 Januari 2016, karena dalil-dalil tersebut hanyalah mengada-ada dan tidak dilandasi oleh dasar-dasar hukum yang kuat dan hanya sekedar asumsi-asumsi maupun penafsiran yang bersifat subjektif yang bersifat spekulatif terhadap perkara ini;
- 3 Bahwa keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dituangkan dalam Memori bandingnya tertanggal 25 Januari 2016, hanya merupakan penilaian terhadap soal pembuktian/penghargaan suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam Pemeriksaan Tingkat Banding, dimana Terdakwa sangat sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto pada halaman 29 paragraf 3 yang menyatakan oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling mendekati sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dengan ketentuan apabila dakwaan tersebut telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. untuk itu Memori Banding dari Penuntut Umum harus ditolak.

Bahwa Terdakwa/Termohon Banding tidak sependapat dengan dalil Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding-nya halaman ke-7 yang pada pokoknya mendalilkan :

*“ Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan kalau Terdakwa terbukti dalam Dakwaan Ketiga ;*

Hal. 21 dari hal. 23 Put.No. 32/PID.Sus/2016/PT.Mks



Bahwa dari uraian Memori Banding tersebut di atas terlihat jelas bahwa Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak memahami makna dari pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 yang secara nyata, tegas dan limitatif mengatur mengenai unsur-unsur dari pasal ini, bukan malahan menganggap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono telah keliru menafsirkan pasal tersebut karena dalam hukum pidana sendiri tidak diperkenankan dilakukan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan pidana sebab akan menimbulkan pandangan yang bersifat subjektif yang berbeda-beda, sebagaimana Jaksa Penuntut Umum yang menafsirkan pasal dalam dakwaannya sehingga cenderung hanya ingin menghukum seberat-beratnya saja tanpa penilaian objektif yang berperikemanusiaan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Termohon Banding/Terdakwa mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi Makassar yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- I Menolak permohonan banding dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- II menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jenepono Nomor : 28/Pid.Sus/2015/PN. Jnp, tertanggal 17 Desember 2015;

**Atau :**

Apabila Majelis Hakim Tinggi yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jenepono tanggal 13 Oktober 2015 Nomor : 28/ Pid.Sus /2015/PN. Jnp, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan , Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang



– undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , demikian pula dalam penjatuhan pidananya, oleh karena itu pertimbangan hakim Tingkat Pertama tersebut di ambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Kontra memori banding yang diajukan oleh terdakwa pada dasarnya sudah menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan tidak ada hal – hal baru yang dijadikan alasan untuk merubah pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri . oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa adalah adil ,patut dan beralasan apabila putusan Pengadilan Negeri Jenepono tersebut dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan yang diuraikan diatas , maka putusan Pengadilan Negeri Jenepono tanggal 13 oktober 2015, No. 28/ Pid.Sus/2015/PN.Jnp, harus di kuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ada alas an untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan , maka terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka dibebankan membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna , Korban Penyalahgunaan dan Pencandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan KUHP Undang – undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Hal. 23 dari hal. 23 Put.No. 32/PID.Sus/2016/PT.Mks



- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jenepono Tanggal 13 Oktober 2015, No 28/Pid.Sus/2015/PN.Jnp, yang di mintakan banding ;
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500 ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu tanggal 24 Februari 2016**, oleh kami **H. HIDAYAT, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. ENADNG IPSIANI, SH.** dan **I NYOMAN ADI JULIASA , SH.,MH.** keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari dan tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk Umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan didampingi **P A I R A H, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, akan tetapi tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

ttd

**Hj. ENDANG IPSIANI, SH.**

ttd

**I NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH**

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

**H. HIDAYAT, SH.**



PANITERA PENGGANTI,

ttd

**P A I R A H, SH.**

Hal. 25 dari hal. 23 Put.No. 32/PID.Sus/2016/PT.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)